



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erwin Rambe Bin Horas Rambe Pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, bertempat di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa Hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB , terdakwa sedang berada di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan menyaksikan saksi REZEKI LAMRO SIRINGGO-RINGGO, saksi SUGIANTO, saksi WILLI FRONI CHANDRA DAMANIK, dan saksi DEDEK SETIAWAN sedang melakukan permainan judi jenis song. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB penerangan di perumahan tersebut hendak dipadamkan, selanjutnya saksi SUGIANTO mengatakan kepada terdakwa agar menyediakan lampu teplok sebagai penerang dalam permainan judi tersebut, dengan perjanjian bahwa setiap satu kali putaran permainan maka terdakwa akan mendapatkan uang sebagai imbalan dari penyediaan lampu penerangan tersebut.

Bahwa saat itu terdakwa langsung setuju dan pulang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 3 (tiga) buah lampu teplok. Kemudian lampu teplok itu dijadikan terdakwa dan saksi REZEKI LAMRO SIRINGGO-RINGGO, saksi SUGIANTO, saksi WILLI FRONI CHANDRA DAMANIK, dan saksi DEDEK SETIAWAN sebagai alat penerangan sewaktu melakukan permainan judi jenis kartu song. Setelah permainan berjalan sebanyak 6 (enam) kali putaran, terdakwa sudah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Bahwa adapun cara saksi REZEKI LAMRO SIRINGGO-RINGGO, saksi SUGIANTO, saksi WILLI FRONI CHANDRA DAMANIK, dan saksi DEDEK SETIAWAN melakukan permainan judi jenis song tersebut setiap putaran adalah dengan cara awalnya kartu tersebut digabungkan dari 2 (dua) set menjadi 1 (satu) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar., kemudian kartu tersebut diacak lalu dikumpulkan lagi dan kemudian dikocok. Selanjutnya kepada masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Setelah masing-masing pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu selanjutnya pemain pertama (dimulai dari sebelah kanan yang mengocok kartu) menurunkan (meletakkan ke lantai) beberapa lembar kartu (minimal tiga lembar) yang gambar dan angka kartunya berurutan, selanjutnya diteruskan oleh pemain berikutnya sesuai dengan arah putaran jarum jam. Setelah masing-masing pemain menurunkan kartu berurutan selanjutnya diulangi lagi dengan menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu selanjutnya dengan pola yang sama secara bergantian, namun bisa juga menurunkan hanya 1 (satu) buah kartu dengan catatan apabila kartu yang diturunkan tersebut bisa didampingkan dengan kartu yang berada di lantai dengan angka yang berurutan pada gambar yang sama atau dengan angka yang sama pada gambar berbeda, sehingga pemain mana yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Pada saat permainan berlangsung, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu untuk diturunkan dengan angka berurutan pada gambar yang sama atau yang berangka sama pada gambar yang berbeda maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Apabila ada diantara pemain yang mempunyai kartu bergambar pohon beringin (as sekop) maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezeki Lamro Siringgo Ringgo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 3 bulan yang lalu di perumahan divisi 3 PT. MAL dusun lubuk salak desa makteduh kecamatan kerumutan kab.pelalawan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama WILI DAMANIK, SUGIANTO, JEPRI PASARIBU, DEDEK SETIAWAN sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian terdakwa memfasilitasi saksi bersama rekan-rekan saksi yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa lampu yang terdakwa sediakan tersebut adalah untuk alat penerang bagi saksi dan rekan saksi yang melakukan permainan judi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan saksi bersama rekan-rekan saksi, terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali putarannya atas jasa terdakwa menyediakan fasilitas lampu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan dari uang judi yang saksi mainkan bersama rekan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memfasilitasi saksi adalah terdakwa mengisi minyak lampu teplok tersebut dengan menggunakan minyak solar dan dihidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna pink;
- Bahwa hasil yang sudah didapat oleh terdakwa dari hasil perjudian saksi tersebut adalah sebanyak Rp.15.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang di sita dari saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Willi Froni Chandra Damanik Als Willi Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Rezeki Lamro, Sugianto, Jepri Pasaribu, Dedek Setiawan sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian terdakwa memfasilitasi saksi bersama rekan-rekan saksi yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa lampu yang terdakwa sediakan tersebut adalah untuk alat penerang bagi saksi dan rekan saksi yang melakukan permainan judi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan saksi bersama rekan-rekan saksi, terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali putarannya atas jasa terdakwa menyediakan fasilitas lampu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan dari uang judi yang saksi mainkan bersama rekan saksi;
- Bahwa cara terdakwa memfasilitasi saksi adalah terdakwa mengisi minyak lampu teplok tersebut dengan menggunakan minyak solar dan dihidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna pink;
- Bahwa hasil yang sudah didapat oleh terdakwa dari hasil perjudian saksi tersebut adalah sebanyak Rp.15.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang di sita dari saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dedek Setiawan Als Wawan Bin Kliwon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
 - Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Rezeki Lamro, Sugianto, Jepri Pasaribu, Willi sedang bermain judi song ;
 - Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
 - Bahwa karena lampu padam kemudian terdakwa memfasilitasi saksi bersama rekan-rekan saksi yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
 - Bahwa lampu yang terdakwa sediakan tersebut adalah untuk alat penerang bagi saksi dan rekan saksi yang melakukan permainan judi;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan saksi bersama rekan-rekan saksi, terdakwa dan juga barang bukti ;
 - Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali putarannya atas jasa terdakwa menyediakan fasilitas lampu tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan dari uang judi yang saksi mainkan bersama rekan saksi;
 - Bahwa cara terdakwa memfasilitasi saksi adalah terdakwa mengisi minyak lampu teplok tersebut dengan menggunakan minyak solar dan dihidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna pink;
 - Bahwa hasil yang sudah didapat oleh terdakwa dari hasil perjudian saksi tersebut adalah sebanyak Rp.15.000,-;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang di sita dari saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Sugianto Als Slank, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Rezeki Lamro, Dedek Setiawan, Jepri Pasaribu, Willi sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena lampu padam kemudian terdakwa memfasilitasi saksi bersama rekan-rekan saksi yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa lampu yang terdakwa sediakan tersebut adalah untuk alat penerang bagi saksi dan rekan saksi yang melakukan permainan judi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan saksi bersama rekan-rekan saksi, terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali putarannya atas jasa terdakwa menyediakan fasilitas lampu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan dari uang judi yang saksi mainkan bersama rekan saksi;
- Bahwa cara terdakwa memfasilitasi saksi adalah terdakwa mengisi minyak lampu teplok tersebut dengan menggunakan minyak solar dan dihidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna pink;
- Bahwa hasil yang sudah didapat oleh terdakwa dari hasil perjudian saksi tersebut adalah sebanyak Rp.15.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang di sita dari saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi Jefri Parelans Als Jepri Parilan Pasaribu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Rezeki Lamro, Dedek Setiawan, Jepri Pasaribu, Willi sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian terdakwa memfasilitasi saksi bersama rekan-rekan saksi yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa lampu yang terdakwa sediakan tersebut adalah untuk alat penerang bagi saksi dan rekan saksi yang melakukan permainan judi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan saksi bersama rekan-rekan saksi, terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali putarannya atas jasa terdakwa menyediakan fasilitas lampu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan dari uang judi yang saksi mainkan bersama rekan saksi;
- Bahwa cara terdakwa memfasilitasi saksi adalah terdakwa mengisi minyak lampu teplok tersebut dengan menggunakan minyak solar dan dihidupkannya dengan menggunakan Mancis berwarna pink;
- Bahwa hasil yang sudah didapat oleh terdakwa dari hasil perjudian saksi tersebut adalah sebanyak Rp.15.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah Mancis warna merah jambu merupakan yang di sita dari saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi Rahmad Bin Nasib Suyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian adalah pada hari kamis tanggal 11 juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa yang memberitahu saksi mengenai adanya tindak pidana perjudian adalah karyawan perusahaan PT.MAL 2 dusun salak desa mak teduh kecamatan kerumutan;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada saksi David;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melakukan pengintaian dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kamar dan dengan jelas saksi ada melihat permainan judi;
- Bahwa penangkapan terhadap pemain judi yang saksi tangkap adalah Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu;
- Bahwa terdakwa perjudian yang saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Erwin Rambe yang mana perannya adalah penyedia lampu sebagai penerang bagi terdakwa permainan judi serta mengutip hasil dari perjudian tersebut dan selain itu saksi ada menemukan narkoba diduga jenis daun ganja kering dari dekat saksi Sugianto;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto Dan Jepri Pasaribu adalah kartu remi dan uang rupiah, kemudian alat yang digunakan sebagai penerang pada permainan judi adalah lampu teplok;
- Bahwa 5 buah lampu teplok adalah alat yang disediakan oleh terdakwa Erwin dan terdakwa mengutip uang dari hasil permainan tersebut;
- Bahwa daun ganja yang didapat dari saksi Sugianto adalah milik saksi Sugianto yang dibawanya dari luar untuk dijual saat bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara pemain judi saat itu adalah melingkar mulai dari saksi Rezeki , sebelah kanannya saksi Sugianto sebelah kanannya lagi saksi Jepri, dan sebelah kanannya lagi saksi Willi Damanik, kemudian saksi Dedek, sedangkan terdakwa Erwin tidak ikut main namun berada dekat dengan saksi Rezeki menonto atau melihat lihat kartunya;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan berada didepan para pemain masing-masing, dan saksi melihat salah seorang diantaranya ada membayar uang kepada pemain yang lain yang mana saksi sugianto membayar Rp.5000,- kepada saksi Willi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Erwin sedang mengutip uang dari saksi Willi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan judi tersebut adalah masih dalam keadaan bermain judi dan masing-masing masih memegang kartu dan juga uang masih berada disetiap pemain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang saksi sita pada saat permainan judi berlangsung ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi David Ismadi Chan Bin Syamsuardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian adalah pada hari kamis tanggal 11 juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa yang memberitahu saksi mengenai adanya tindak pidana perjudian adalah karyawan perusahaan PT.MAL 2 dusun salak desa mak teduh kecamatan kerumutan;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada saksi David;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melakukan pengintaian dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kamar dan dengan jelas saksi ada melihat permainan judi;
- Bahwa penangkapan terhadap pemain judi yang saksi tangkap adalah Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu;
- Bahwa terdakwa perjudian yang saksi tangkap adalagi terdakwa yang bernama Erwin Rambe yang mana perannya adalah peyedia lampu sebagai penerang bagi terdakwa permainan judi serta mengutip hasil dari perjudian tersebut dan selain itu saksi ada menemukan narkoba diduga jenis daun ganja kering dari dekat saksi Sugianto;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto Dan Jepri Pasaribu adalah kartu remi dan uang rupiah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian alat yang digunakan sebagai penerang pada permainan judi adalah lampu teplok;

- Bahwa 5 buah lampu teplok adalah alat yang disediakan oleh terdakwa Erwin dan terdakwa mengutip uang dari hasil permainan tersebut;
- Bahwa daun ganja yang didapat dari saksi Sugianto adalah milik saksi Sugianto yang dibawanya dari luar untuk dijual saat bermain judi;
- Bahwa posisi antara pemain judi saat itu adalah melingkar mulai dari saksi Rezeki, sebelah kanannya saksi Sugianto sebelah kanannya lagi saksi Jepri, dan sebelah kanannya lagi saksi Willi Damanik, kemudian saksi Dedek, sedangkan terdakwa Erwin tidak ikut main namun berada dekat dengan saksi Rezeki menonto atau melihat lihat kartunya;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan berada didepan para pemain masing-masing, dan saksi melihat salah seorang diantaranya ada membayar uang kepada pemain yang lain yang mana saksi sugianto membayar Rp.5000,- kepada saksi Willi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Erwin sedang mengutip uang dari saksi Willi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan judi tersebut adalah masih dalam keadaan bermain judi dan masing-masing masih memegang kartu dan juga uang masih berada disetiap pemain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang saksi sita pada saat permainan judi berlangsung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ikut main judi ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu dengan permainan judi jenis song dan alat yang dipergunakan adalah kartu remi dan uang masing-masing pemain sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa lampu teplok sebagai alat penerang pada saat para saksi main judi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk jasa menyediakan lampu penerang setiap kali putaran ;
- Bahwa lampu teplok yang terdakwa sediakan sebanyak 5 buah;
- Bahwa terdakwa baru mendapat hasil kutipan sebagai jasa penyedia lampu sebanyak Rp.15.000-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyediakan lampu teplok adalah terlebih dahulu mengisi kesemua botol dengan minyak solar kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna merah jambu, setelah itu terdakwa meletakkan lampu tersebut kelima sisi dari pemain;
- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang disita oleh anggota polisi pada saat permainan judi berlangsung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kartu remi sebanyak 108 lembar;
- 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman;
- 1 (satu) buah mancis warna merah jambu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak ikut main judi ;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi adalah saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu dengan permainan judi jenis song dan alat yang dipergunakan adalah kartu remi dan uang masing-masing pemain sebagai taruhannya;
- Bahwa benar terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa lampu teplok sebagai alat penerang pada saat para saksi main judi ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk jasa menyediakan lampu penerang setiap kali putaran ;
- Bahwa benar lampu teplok yang terdakwa sediakan sebanyak 5 buah;
- Bahwa benar terdakwa baru mendapat hasil kutipan sebagai jasa penyedia lampu sebanyak Rp.15.000-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa menyediakan lampu teplok adalah terlebih dahulu mengisi kesemua botol dengan minyak solar kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna merah jambu, setelah itu terdakwa meletakkan lampu tersebut kelima sisi dari pemain;
- Bahwa benar system permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang disita oleh anggota polisi pada saat permainan judi berlangsung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa Erwin Rambe Bin Horas Rambe yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa tidak ikut main judi dan yang melakukan permainan judi adalah saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu dengan permainan judi jenis song dan alat yang dipergunakan adalah kartu remi dan uang masing-masing pemain sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa system permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa lampu teplok sebagai alat penerang pada saat para saksi main judi dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk jasa menyediakan lampu penerang setiap kali putaran ;

Menimbang, bahwa lampu teplok yang terdakwa sediakan sebanyak 5 buah dan terdakwa baru mendapat hasil kutipan sebagai jasa penyedia lampu sebanyak Rp.15.000-;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa tidak ikut main judi dan yang melakukan permainan judi adalah saksi Rezeki Lamro, Willi Damanik, Dedek Setiawan, Sugianto dan Jepri Pasaribu dengan permainan judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

song dan alat yang dipergunakan adalah kartu remi dan uang masing-masing pemain sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa system permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa lampu teplok sebagai alat penerang pada saat para saksi main judi dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk jasa menyediakan lampu penerang setiap kali putaran ;

Menimbang, bahwa lampu teplok yang terdakwa sediakan sebanyak 5 buah dan terdakwa baru mendapat hasil kutipan sebagai jasa penyedia lampu sebanyak Rp.15.000-;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyediakan lampu teplok adalah terlebih dahulu mengisi kesemua botol dengan minyak solar kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna merah jambu, setelah itu terdakwa meletakkan lampu tersebut kelima sisi dari pemain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)